



BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah...

- diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 120);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

dan

BUPATI LABUHANBATU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal...

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp.1.152.113.046.420,- bertambah sejumlah Rp.62.635.554.461,00 sehingga menjadi Rp. 1.220.748.600.881,00,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah :

1. semula	Rp. 1.035.186.961.086,00,-
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 18.635.554.461,00,-</u>
jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan.....	Rp. 1.053.822.515.547,00,-

b. Belanja Daerah :

1. semula	Rp. 1.152.113.046.420,00,-
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 62.635.554.461,00,-</u>
jumlah Belanja Daerah setelah perubahan.....	<u>Rp. 1.214.748.600.881,00,-</u>
surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp. (160.926.085.334,00,-)

c. Pembiayaan Daerah :

1. Penerimaan :

a. semula	Rp. 122.926.085.334,00,-
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 44.000.000.000,00,-</u>
jumlah penerimaan setelah perubahan.....	Rp. 166.926.085.334,00,-

2. Pengeluaran :

a. semula	Rp. 6.000.000.000,00,-
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00,-</u>
jumlah pengeluaran setelah perubahan.....	Rp. 6.000.000.000,00,-
jumlah pembiayaan neto setelah perubahan.....	Rp. 160.926.085.334,00,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan.....	Rp. 0,00,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah :

1. semula	Rp. 54.064.322.716,00,-
-----------	-------------------------

2. bertambah...

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp. 725.625.000,00,- | |
| jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan | | Rp. 54.789.947.716,00,- |
| b. Pendapatan Transfer : | | |
| 1. semula | Rp. 970.830.862.385,00,- | |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp. 17.909.929.461,00,- | |
| jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan | | Rp. 988.740.791.846,00,- |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah : | | |
| 1. semula | Rp. 10.291.775.985,00,- | |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp. 0,00,- | |
| jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
setelah perubahan | | Rp. 10.291.775.985,00,- |
| (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : | | |
| a. Pendapatan Pajak Daerah : | | |
| 1. semula | Rp. 30.473.375.000,00,- | |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp. 559.625.000,00,- | |
| jumlah Pajak Daerah setelah perubahan..... | | Rp. 31.033.000.000,00,- |
| b. Hasil Retribusi Daerah : | | |
| 1. semula | Rp. 17.461.220.000,00,- | |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp. 166.000.000,00,- | |
| jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan | | Rp. 17.627.220.000,00,- |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan: | | |
| 1. semula | Rp. 2.215.622.549,00,- | |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp. 0,00,- | |
| jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan
setelah perubahan | | Rp. 2.215.622.549,00,- |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah : | | |
| 1. semula | Rp. 3.914.105.167,00,- | |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp. 0,00,- | |
| jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
setelah perubahan | | Rp. 3.914.105.167,00,- |

(3) Pendapatan...

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat :

1. semula Rp. 926.279.208.000,00,-

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00,-

jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

setelah perubahan Rp. 926.279.208.000,00,-

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah :

1. semula Rp. 44.551.654.385,00,-

2. bertambah/(berkurang) Rp. 17.909.929.461,00,-

jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan.. Rp. 62.461.583.846,00,-

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :

a. semula Rp. 10.291.775.985,00,-

b. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00,-

jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan setelah perubahan Rp. 10.291.775.985,00,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf b :

a. Belanja Operasional :

1. semula Rp. 784.415.464.730,00,-

2. bertambah/(berkurang) Rp. 31.427.632.922,00,-

jumlah Belanja Operasional setelah perubahan..... Rp. 815.843.097.652,00,-

b. Belanja Modal :

1. semula Rp. 200.600.594.190,00,-

2. bertambah/(berkurang) Rp. 40.135.359.039,00,-

jumlah Belanja Modal setelah perubahan..... Rp. 240.735.953.229,00,-

c. Belanja Tidak Terduga :

1. semula Rp. 14.000.000.000,00,-

2. bertambah/(berkurang) Rp. (9.000.000.000,00,-)

jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan..... Rp. 5.000.000.000,00,-

d. Belanja...

- d. Belanja Transfer :
- | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|
| 1. semula | Rp. 153.096.987.500,00,- | |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 72.562.500,00,-</u> | |
| jumlah Belanja Transfer setelah perubahan | | Rp. 153.169.550.000,00,- |

(2) Belanja Operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai :
- | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------|
| 1. semula | Rp. 457.940.374.938,00,- | |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (29.930.202.476,00,-)</u> | |
| jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan..... | | Rp. 428.010.172.462,00,- |
- b. Belanja Barang dan Jasa :
- | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------|
| 1. semula | Rp. 312.597.353.068,00,- | |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 27.968.166.654,00,-</u> | |
| jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan..... | | Rp. 340.565.519.722,00,- |
- c. Belanja Hibah :
- | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1. semula | Rp. 8.658.827.840,00,- | |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 27.303.265.309,00,-</u> | |
| jumlah Hibah setelah perubahan | | Rp. 35.962.093.149,00,- |
- d. Belanja Bantuan Sosial :
- | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|
| 1. semula | Rp. 5.218.908.884,00,- | |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 6.086.403.435,00,-</u> | |
| jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan | | Rp. 11.305.312.319,00,- |

(3) Belanja Modal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. Belanja Modal Tanah :
- | | | |
|---|---------------------------------|------------------------|
| 1. semula | Rp. 4.000.000.000,00,- | |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (1.500.000.000,00,-)</u> | |
| jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan..... | | Rp. 2.500.000.000,00,- |
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin :
- | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------|
| 1. semula | Rp. 30.399.387.303,00,- | |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 22.066.427.676,00,-</u> | |
| jumlah Belanja Peralatan dan Mesin setelah perubahan | | Rp. 52.465.814.979,00,- |

c. Belanja...

- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan :
- | | | | |
|--|-----|---------------------------|---------------------|
| 1. semula | Rp. | 24.175.466.725,00,- | |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>1.150.783.119,00,-</u> | |
| jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan | Rp. | | 25.326.249.844,00,- |
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi :
- | | | | |
|--|-----|----------------------------|----------------------|
| 1. semula | Rp. | 135.614.312.962,00,- | |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>15.924.009.444,00,-</u> | |
| jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan | Rp. | | 151.538.322.406,00,- |
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya :
- | | | | |
|---|-----|---------------------------|--------------------|
| 1. semula | Rp. | 6.411.427.200,00,- | |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>2.494.138.800,00,-</u> | |
| jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan ... | Rp. | | 8.905.566.000,00,- |
- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga yaitu :
- | | | | |
|--|-----|-----------------------------|--------------------|
| a. semula | Rp. | 14.000.000.000,00,- | |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>(9.000.000.000,00,-)</u> | |
| jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan | Rp. | | 5.000.000.000,00,- |
- (5) Belanja Transfer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Belanja Bagi Hasil :
- | | | | |
|---|-----|------------------------|--------------------|
| 1. semula | Rp. | 4.793.459.500,00,- | |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>72.562.500,00,-</u> | |
| jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan | Rp. | | 4.866.022.000,00,- |
- b. Belanja Bantuan Keuangan :
- | | | | |
|---|-----|----------------------|----------------------|
| 1. semula | Rp. | 148.303.528.000,00,- | |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00,-</u> | |
| jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan | Rp. | | 148.303.528.000,00,- |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah :
 - 1. semula Rp. 122.926.085.334,00,-
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp. 44.000.000.000,00,-
 - jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp. 166.926.085.334,00,-
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah :
 - 1. semula Rp. 6.000.000.000,00,-
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00,-
 - jumlah Pengeluaran Pembiayaan daerah setelah perubahan Rp. 6.000.000.000,00,-
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sejumlah :
 - 1. semula Rp. 122.962.085.334,00,-
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp. 44.000.000.000,00,-
 - jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) setelah perubahan Rp. 166.926.085.334,00,-
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah:
 - 1. semula Rp. 6.000.000.000,00,-
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00,-
 - jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp. 6.000.000.000,00,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran...

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program Pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
- l. lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
- n. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran yang direncanakan;
- o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan;
- p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada...

- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 13 Oktober 2023

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

HENDRI YANTO SITORUS

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 13 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

dto,

MUHAMMAD SUIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2023 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, PROVINSI SUMATERA UTARA : (10 - 108 /2023)